



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 31 / Pdt.P/ 2024 / PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MULYO REJO, Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 1 Juli 1942, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Dukuh, Rt.02/Rw.02, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Agama Islam, Petani, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 27 Februari 2024 Nomor : 31/Pdt.P/2024/PN.Skh perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PN.Skh;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, tertanggal 27 Februari 2024, Nomor : 31/Pdt.P/2024/PN.Skh, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 22 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal, 27 Februari 2024, dengan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PN.Skh, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **SUMINAH** pada 21 Juli 1963 dalam Surat Nikah No 142/1963 bahwa dalam Surat Nikah nama pemohon tertulis terbaca **SOGOL**
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK **3311080107420016** dengan Alamat Dukuh, Rt 002/002, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo nama pemohon tertulis terbaca **MULYO REJO**
3. Bahwa pada dalam Kartu Keluarga Pemohon no 3311081205056572 nama pemohon tertulis terbaca **SOGOL**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mendapatkan warisan orang tua Pemohon sebidang tanah di Desa Dukuh seluas 3048 m2 no shm 785 nama pemohon tertulis terbaca **SOGOL**
5. Bahwa dalam Surat keterangan Desa yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Dukuh no 140/17/II/2024 nama pemohon di KTP dan KK (Kartu Keluarga) tertulis dan Terbaca **MULYO REJO** dengan nama di Sertifikat tertulis dan terbaca **SOGOL** adalah orang yang sama
6. Bahwa nama pemohon yang sebenarnya yaitu **SOGOL** dan Setelah menikah nama pemohon dirubah oleh orang Tua pemohon menjadi **MULYO REJO** sebagai nama Tua pemohon
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama Pemohon , yaitu antara nama **SOGOL** dan **MULYOREJO** adalah **Nama Satu orang yang sama** .
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan perbaikan Serifikat tanah di kantor BPN kab. Sukoharjo .

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, yaitu **MULYO REJO** pada Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga) dengan nama **SOGOL** di serifikat Tanah SHM no 785 adalah nama satu orang yang sama
3. Menyatakan sah menurut Hukum persamaan nama pemohon **MULYOREJO** dengan **SOGOL** adalah nama satu orang yang sama
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyorejo, diberi tanda P-1 ;
 2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311081205056572 atas nama Kepala Keluarga Mulyorejo, diberi tanda P-2 ;
 3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 785 Desa Dukuh atas nama Pemegang Hak Sogol, diberi tanda P-3 ;
 4. Foto copy Surat Nikah, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuh Nomor 140/17/II/2024 tetanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semua telah bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama serta sesuai ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sarwoko

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo hendak mengajukan permohonan persamaan nama sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 785 ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana KTP, Kartu Keluarga adalah Mulyo Rejo, sedangkan yang tertulis didalam SHM No. 785 adalah Sogol ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memperoleh tanah tersebut dari pemberian orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi nama Sogol adalah nama kecil Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah nama Pemohon berubah menjadi Mulyo Rejo ;
- Bahwa setahu saksi, pada zaman dahulu, orang didaerahnya biasa memiliki nama kecil dan nama tua ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mempersamakan nama dalam Sertifikat dengan nama Pemohon yang sekarang sebagaimana tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga karena ada rencana akan menghibahkan tanah kepada anak-anak pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Sumardi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo hendak mengajukan permohonan persamaan nama sebagaimana yang tertulis

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 785 ;

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana KTP, Kartu Keluarga adalah Mulyo Rejo, sedangkan yang tertulis didalam SHM No. 785 adalah Sogol ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memperoleh tanah tersebut dari pemberian orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi nama Sogol adalah nama kecil Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah nama Pemohon berubah menjadi Mulyo Rejo ;
- Bahwa setahu saksi, pada zaman dahulu, orang didaerahnya biasa memiliki nama kecil dan nama tua ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mempersamakan nama dalam Sertifikat dengan nama Pemohon yang sekarang sebagaimana tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga karena ada rencana akan menghibahkan tanah kepada anak-anak pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk persamaan nama yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu **MULYO REJO** pada Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga) dengan nama **SOGOL** di sertifikat Tanah SHM no 785 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyo Rejo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, menunjukkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa KTP atas nama Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyo Rejo, yang mana di dalam dokumen-dokumen tersebut tercantum nama Pemohon adalah Mulyo Rejo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 785, pada pokoknya tercantum bahwa pemegang hak bernama Sogol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Surat Nikah, pada pokoknya tercantum pernikahan antara Sogol dengan Suminah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuh, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Mulyo Rejo, sebagaimana dalam KTP dan KK adalah sama dengan nama Sogol, sebagaimana dalam Sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menyatakan bahwa benar Sogol adalah nama kecil dari Pemohon dan setelah menikah, Pemohon diberi nama Mulyo Rejo oleh orang tuanya dan Pemohon yang bernama Mulyo Rejo sebagaimana yang tercantum dalam KTP maupun Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Sogol sebagaimana yang tertulis dalam SHM No. 785 Desa Dukuh dan di dalam Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pada saat Pemohon kecil, Pemohon mempunyai nama Sogol dan ketika Pemohon menikah, nama Pemohon dirubah oleh orang tua pemohon menjadi Mulyo Rejo;

Menimbang, bahwa secara hukum, memang tidak ada aturan yang mengatur tentang penyesuaian / persamaan nama seperti yang dimohonkan Pemohon ; Pasal 11 KUHPerdara, menyebutkan bahwa *"tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu dan setelah mendengar jawatan Kejaksaan."* Selain itu Hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian maksud Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, karena faktanya perubahan mana Pemohon dari Sogol menjadi Mulyo Rejo tersebut tidak terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan, pada pokoknya telah terdapat fakta-fakta hukum yang telah dapat membuktikan keseluruhan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mana Pemohon bernama Mulyo Rejo, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Sogol sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah dan SHM No. 785 Desa Duku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan perundang-undangan serta

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Mulyo Rejo sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah nama satu orang yang sama dengan nama Sogol sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Buku Nikah dan Sertifikat Hak Milik No. 785 Desa Dukuh ;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh **PRASETIO UTOMO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WARSIDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara online dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

WARSIDI, SH.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Skh